

Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di MTS Al- Muhajrin Kendari

Mila Karmilawati

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence: milakarmilawati144@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan dampak psikologis terhadap anak yang hak-haknya dilalaikan menurut Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di MTs Al-Muhajirin Kendari. Serta menganalisis perspektif psikologi keluarga islam terhadap dampak anak yang haknya dilalaikan di MTs Al-Muhajirin Kendari. Jenis penelitian ini normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan hukum islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi serta menggunakan tiga jenis uji validasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan menggunakan triangulasi waktu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketika hak-hak anak dilalaikan menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, menimbulkan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif namun dalam penelitian ini berfokus pada dampak negatif akibat perceraian orang tua mencakup aspek emosional, prestasi akademik, dan hubungan dengan kedua orang tua kurang baik. (2) Menurut perspektif psikologi keluarga islam menunjukkan bahwa ketika hak-hak anak diabaikan, implikasi psikologis yang muncul meliputi rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, ketidakstabilan emosi, dan gangguan dalam hubungan interpersonal. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada orang tua dan lingkungan terkait pentingnya untuk mengatasi Implikasi psikologis yang dirasakan oleh anak ketika mereka melalaikan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran apa saja yang dirasakan oleh anak yang berkaitan dengan sosial, emosi serta prestasi anak ketika mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka dari orang tuanya baik itu menurut Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun menurut Perspektif Psikologi Keluarga Islam.

Keywords	:	<i>Dampak, Hak Anak, Dilalaikan, Perspektif Psikologi Islam</i>
DOI	:	10.31332/kalosara.v4i2.9285
Received	:	31 Mei 2024
Accepted	:	26 Juni 2024
Published	:	30 September 2024
How to cite	:	Mila Karmilawati, 2024, Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di MTS Al-Muhajrin Kendari, Kalosara: Family Law Review, Vol. 4 No. 2, 87-100.

1. Pendahuluan

Keluarga adalah lingkungan pertama dimana seseorang tumbuh, berkembang, dan mempelajari nilai-nilai yang akan membentuk kepribadiannya di masa depan. Proses pembelajaran ini berlangsung sepanjang hidup individu tersebut. Ahmadi menyatakan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan antara individu dan masyarakat, serta sebagai unit sosial pertama di mana anak-anak menjadi anggota. Keluarga juga menjadi tempat pertama di mana anak-anak diberi pendidikan untuk persiapan kehidupan mereka di masa depan (Rostiana Irma, 2015).

Pendidikan harus dimulai dari usia dini untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, diperlukan individu yang memiliki keberagaman religius, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan untuk mandiri. Sangat diperlukan pendidikan dan komunikasi interpersonal yang baik dan berkelanjutan sepanjang hayat, mulai dari usia dini hingga remaja (Nurhayati, 2016).

Bagi remaja, masa muda merupakan masa dimana mereka mulai bisa bebas berinteraksi dengan orang lain, penuh kesenangan dan juga penuh dengan tantangan sehingga mereka cenderung mencoba sesuatu yang baru dalam bentuk ajang pembuktian diri dan pencarian identitas. Sebagian remaja ada yang terjerumus kedalam kehidupan yang dapat merusak masa depan yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan orang tua serta kurangnya edukasi dari lingkungan serta pengaruh teman sebaya dan ditambah lagi banyaknya fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung seperti internet sehingga dapat menjerumuskan bahkan masuk kedalam kenakalan remaja (Safrin Poha, 2022).

Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik yang paling baik, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri (Yusuf, M., 2014). Namun disisi lain keluarga juga sering menjadi penyebab utama kegagalan masa depan seorang anak karena akibat perceraian.

Perceraian dalam Pasal 38 UU No. Tahun 1974 adalah berakhirnya suatu perkawinan yang dapat menimbulkan berbagai akibat tidak saja bagi keduanya tetapi juga bagi anak-anaknya, Kasus perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat, baik yang kita ketahui terjadi di lingkungan sekitar maupun melalui pemberitahuan media massa, perkara perkara pada tahun 2023.

Perceraian orang tua dapat menjadi salah satu contoh nyata dari bagaimana hak-hak anak dapat dilalaikan, mengakibatkan dampak psikologis yang serius menurut perspektif psikologi keluarga Islam yang mendasarkan pada nilai-nilai agama dan keharmonisan keluarga. Ketika orang tua tidak memperhatikan hak-hak anak, seperti yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan psikologis bagi anak.

Anak-anak dalam situasi perceraian sering mengalami beban pikiran yang berat karena terlibat dalam permasalahan orang tua mereka. Mereka merasa bersalah atas perceraian tersebut dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Kondisi ini

dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dalam belajar dan prestasi akademik yang menurun. Di samping itu, kurangnya dukungan dan dorongan dari orang tua dalam hal pendidikan juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

Dari perspektif psikologi keluarga Islam, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang dibangun diatas perkawinan yang terdiri ayah, ibu dan anak dan merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak (Mufidah, Ch, 2014). Ketika hak-hak anak diabaikan, terutama dalam konteks ketidakstabilan keluarga seperti perceraian, hal ini dapat mengakibatkan kerentanan anak terhadap pengaruh negatif di luar keluarga, seperti pergaulan bebas dan perilaku kenakalan remaja. Lebih lanjut, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua dapat membuat anak merasa terasing dan menyebabkan anak menjadi emosional.

Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan setelah perceraian. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu: pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban itu berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan orang tuanya telah putus. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 tentang perlindungan anak, serta Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014, UU tersebut merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat (1)

Pasal tersebut menunjuk bahwa, meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak tetap berlanjut, karena itu merupakan hak-hak anak. Dalam situasi perceraian, anak mungkin mengalami stres dan perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Hal ini dapat mempengaruhi kognitif mereka, seperti kemampuan belajar, konsentrasi, dan pengolahan informasi. Perceraian juga dapat menyebabkan stres emosional pada anak serta mempengaruhi perkembangan keterampilan motorik anak karena perubahan lingkungan dan dinamika keluarga.

2. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian adalah normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu: Observasi adalah pengambilan data dengan cara pengamatan pada lokasi penelitian dengan mengamati keluarga yang mengalami perceraian serta perkembangan psikologis anak-anak di masyarakat Kecamatan Baruga. Observasi ini akan membantu dalam memahami bagaimana

perceraian orang tua mempengaruhi kesehatan psikologis dan perkembangan emosional anak-anak dalam komunitas tersebut. Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi seputar penelitian yang dilakukan. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki keterangan serta penjelasan yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan selama proses wawancara.

Pada tahap analisis data peneliti menggunakan 3 metode, yaitu: Reduksi data, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pemilahan terhadap keseluruhan data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Penyajian data, yaitu suatu teknik menyajikan data yang telah diperoleh dari wawancara dan data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yaitu suatu teknik yang digunakan peneliti untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Dampak Hak Anak yang dilalaikan Menurut UU No 35 Tahun 2014

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan Kedua manusia yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga dan bahagia dan sesuai dengan apa yang diperintahkan agama. Tetapi terkadang perkawinan itu tidak berjalan mulus dan berakhir pada perceraian.

Pasca perceraian ada penyesuaian- penyesuaian yang harus dilakukan kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) begitupun dengan anak terhadap kehidupan barunya. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi terhadap anak-anaknya.

Pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. semuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai, karena anak merupakan generasi penerus bangsa kedepannya.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undan No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak diantaranya adalah pasal 14
Pasal 14

- (1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak dan merupakan pertimbangan akhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapat pengasuhan, pemeliharaan pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, menyatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memuat hak-hak anak diantaranya adalah pasal 14 serta pasal 26 yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Namun realitanya masih banyak orang tua yang tidak mengimplementasikan isi pasal tersebut, sehingga berdampak pada anaknya.

a. Dampak Negatif

Dampak Negatif adalah dampak yang memberikan kerugian atau keburukan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dampak negatif dapat terjadi karena tindakan atau keputusan yang tidak tepat, dan dampak ini dapat

bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak negatif psikologis yang timbul dari perceraian orang tua bagi anak yaitu:

1. Dampak emosional

Perkembangan mental emosional adalah kondisi di mana seseorang mengalami emosi, dan sikap yang secara menyeluruh memengaruhi tingkah laku mereka. Bagaimana orang tua membimbing anak mereka mempunyai dampak yang begitu besar pada perkembangan emosi mereka (Maullyah, 2018).

Dari hasil wawancara salah satu informan dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian orang tua berdampak pada emosional anak yang mempengaruhi perilaku seperti yang dialami oleh keempat informan tersebut. . Anak-anak yang orang tuanya bercerai mengalami stres, kecemasan, dan ketidakpastian, yang dapat mempengaruhi cara mereka menangani konflik dan menerima saran atau pendapat dari orang lain. Pola perilaku mereka yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik, serta kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Emosi membantu anak menyampaikan perasaan dan kebutuhannya kepada orang lain. Emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan anak agar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya telah bercerai dan melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anaknya dapat berdampak pada emosi anak yang kurang stabil. Sehingga strategi pengasuh orang tua sangat penting untuk memastikan perkembangan sosial emosional anak yang optimal (Yulianto et al., 2022).

2. Prestasi akademik menurun

Masih banyak ditemukan orang tua sekarang, cukup senang dan senang ketika anak-anak mereka memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi mereka terkadang tidak peduli dengan lingkungan anak-anaknya. konflik antara orang tua yang bercerai dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil, mempengaruhi keamanan emosional anak, dan pada akhirnya menyebabkan penurunan prestasi akademik mereka.serta perilaku anak-anak mereka berperilaku di luar. Disinilah peran keluarga sangat berpengaruh.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa permasalahan kedua orang tua yang berujung perceraian mempengaruhi perkembangan anak, apalagi orang tuanya bercerai pada saat memasuki usia remaja seperti yang dirasakan oleh Na dimana dia sudah paham terkait perceraian kedua orang tuanya yang berarti keluarganya tidak akan seperti dulu lagi. Na mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan cenderung lambat dalam menyerap informasi. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan perkembangan intelektualnya, yang disebabkan karena faktor lingkungannya serta kurang dukungan dari kedua orang tuanya.

Berbeda lagi dengan dampak yang dirasakan oleh Wn, Ma, dan Sc dimana orang tuanya bercerai dari kecil, memang awalnya ada rasa sepi serta

merasa kehilangan sosok orang tua tetapi lambat laun dia akan terbiasa tanpa kehadiran sosok orang tua yang lengkap.

3. Hubungan dengan Kedua orang tua kurang baik

Sikap terhadap hubungan dalam keluarga diperkuat oleh peran pentingnya keluarga sebagai unit sosial yang mendasar dalam membentuk identitas individu, menyediakan dukungan emosional, dan membantu dalam pengembangan keterampilan sosial. Dengan demikian, sikap-sikap yang mendukung hubungan yang sehat dan positif dalam keluarga sangat penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anggota keluarga secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua dapat mempengaruhi hubungan seorang anak dan orang tua mereka. Perceraian sering kali membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga, anak-anak akan merasa terasingkan, atau terpisah dari salah-satu orang tua, dari data diatas menunjukkan bahwa ayah selalu menolak memberikan dukungan finansial kepada anaknya hal itu mencerminkan ketidakmampuan ayah dalam mempertahankan hubungan yang mendalam dengan anak-anaknya setelah perceraian.

Konflik-konflik tersebut akan mempengaruhi psikologi anak, dalam mengatasi dampak-dampak tersebut, penting bagi orang tua dan semua pihak yang terlibat untuk memahami bahwa anak membutuhkan dukungan dan kestabilan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif perceraian terhadap anak:

1. Motivasi

Keluarga merupakan motivator terbesar bagi anak saat membutuhkan dukungan, terutama dalam menjalani masa sekolah. Anak memerlukan motivasi belajar yang kuat untuk menghadapi pelajaran di sekolah.

Lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk karakter, nilai, dan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan dan Pendidikan (Karmini, 2022). Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam tumbuh kembang anak. Meskipun anak menganggap sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga, namun peran orang tua tetap sangat penting dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan anaknya. Hal ini semakin diperkuat dengan semakin maraknya tren pembelajaran yang melibatkan teknologi, dimana orang tua berperan sentral dalam mendukung dan mengawasi proses pembelajaran di rumah.

Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak pada tahap pertumbuhan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahap perkembangan untuk masa berikutnya. Maka jelaslah bahwa pendidikan keluarga tidak hanya sekedar tindakan (proses), tapi praktek dan implementasinya harus dilaksanakan oleh para orang tua akan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga (Zuhrotunnisak, 2018).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan baik orang tua maupun guru. Orang tua memberikan dukungan emosi melalui motivasi, untuk mengatasi dampak dari perceraian. Dengan memberikan motivasi untuk belajar, tidak hanya mendorongnya untuk mengejar prestasi akademik, tetapi juga untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam.

2. Pendampingan

Orangtua merupakan sosok yang intensitas pertemuannya paling intens dengan anak, sehingga pendampingan orangtua sangat diperlukan sebagai koordinasi guru dengan orang tua saat anak belajar dari rumah (Epstein & Becker, 2018). Orangtua seyogyanya mengajarkan kepada anak tentang cara mengatasi permasalahannya sendiri. (Suyadi, 2010).

Peran orangtua bagi anak adalah sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, pendidik, serta pelindung (Fitroturrohman, M., 2019). Orangtua yang baik adalah orangtua yang mengungkapkan cinta dan kasih sayang, mendengarkan anak, membantu anak merasa aman, mengajarkan aturan dan batasan, memuji anak, menghindari kritikan dengan berfokus pada perilaku, selalu konsisten, berperan sebagai model, meluangkan waktu untuk anak dan memberi pemahaman spiritual. (Martsiswati & Suryono, 2014).

Dalam mengatasi dampak perceraian terhadap anak, peran yang tak kalah penting adalah dari lingkungan sekitar, seperti orang tua dan guru. Meskipun orang tua merupakan pilar utama dalam kehidupan anak, dukungan dan pemahaman dari guru juga berperan penting dalam memberikan kestabilan emosional, bimbingan, dan lingkungan yang kondusif di sekolah. Dengan kerjasama antara orang tua dan guru, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk menghadapi tantangan perceraian dengan lebih baik.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan pendampingan yang mantap, dapat memberikan dukungan emosional, motivasi, dan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga anak-anak dapat meraih potensi penuh mereka dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan memperhatikan semua aspek, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai bidang kehidupan mereka dan terhindar dari dampak negatif dari perceraian orang tuanya.

Sebagai orang tua, penting untuk memahami tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun perkawinannya telah putus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak, terutama dalam Pasal 26. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Orang tua wajib memberikan perlindungan, perhatian, kasih sayang, Mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak; serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan

pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak dan norma yang berlaku.

b. Implikasi Psikologi Anak Yang Haknya Dilalaikan Menurut Perspektif Psikologi Keluarga Islam

Masa menjadi orang tua atau (parenthood) merupakan masa yang terjadi secara alami dalam kehidupan individu. Sesuai dengan harapan pernikahan untuk memiliki anak, maka menjadi orang tua adalah sebuah keniscayaan. Pengasuhan anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami dan isteri sebagai orang tua.

Istilah pengasuhan pada masa kini disebut dengan parenting. Parenting menggeser istilah parenthood yang berarti keberadaan atau tahap menjadi orang tua. Tugas orang tua dari sekedar mencukupi kebutuhan dasar dan melatih dengan keterampilan hidup yang mendasar sampai membutuhkan material, emosi dan psikologis dan menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik (Daulay, N., 2014).

Dalam perspektif islam, pengasuhan dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut Mujieb ddk, hadhanah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya (Wijaya, 2021).

Dasar hukum hadhanah terdapat dalam firman Allah Surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah termasuk anggota keluarga adalah anak. Mengasuh anak adalah sebuah kewajiban dan jika mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Hadhanah berbeda maksudnya dengan nafkah, dimana selain masalah pemeliharaan didalam hadhanah juga meliputi berbagai hal, yaitu masalah ekonomi/nafkah, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak tersebut.¹ Sedangkan nafkah adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan pendidikan dan kesehatan. Hadhanah lebih kepada masalah pemeliharaan anak yang

merupakan hak hadhin terhadap anaknya sedangkan nafkah lebih kepada pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.

Hak Asuh Menurut Kompilasi Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Pasal 105 Inpres No. 1991 tentang Penyebarluasan KHI: Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sedangkan menurut fiqih 5 mazhab :

1. Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
2. Syafi'i: Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia biasa menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
3. Maliki: Anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
4. Hambali: Masa asuh anak untuk laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
5. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.

Pemeliharaan anak dan pemenuhan hak-haknya setelah perceraian adalah aspek krusial dalam menjamin kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Dalam konteks hukum Islam, terdapat variasi pandangan antara mazhab-mazhab yang berbeda serta aturan KHI, namun prinsip utamanya adalah mencapai keseimbangan antara hak-hak ayah dan ibu, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jadi meskipun terjadi perceraian orang tetap memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya (Islami, 2019).

Dalam Islam, anak merupakan aset yang luar biasa untuk masa depan. Oleh karena itu, bagi orang tua anak itu perlu dibimbing, dididik baik mental

maupun spiritualnya, sehingga menjadikan anak-anak yang berkualitas, serta anak yang diharapkan untuk keluarga, agama, bangsa dan negara.

Dalam Upaya menjadikan anak-anak berkualitas, maka sebagai orang tua, harus memenuhi hak-hak anak. Diantara hak-hak anak dalam perspektif islam adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak dalam kejelasan nasab
3. Hak pemberian nama yang baik
4. Hak memperoleh ASI
5. Hak dalam mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak kebendaan
7. Hak anak memperoleh pendidikan dan pegajaran

Ketika hak-hak anak diabaikan, dampaknya dapat sangat merugikan, tidak hanya bagi mereka secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak psikologi anak yang haknya dilalaikan menurut perspektif psikologi keluarga Islam sangat signifikan dan beragam. Beberapa dampak negatif yang timbul diantaranya:

1. Rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan

Menurut Elly Risman, mengatakan baik ayah maupun ibu harus memiliki peran aktif. Jangan hanya mengandalkan pengasuhan dari ibu saja karena bagaimanapun juga ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak terhadap sosok atau peran seorang ayah. Dalam konteks perceraian orang tua, anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan karena adanya perubahan dalam perhatian dan prioritas orang tua mereka setelah perceraian.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setelah perceraian, perhatian serta dukungan yang biasanya diberikan oleh kedua orang tua seringkali terasa berubah, meskipun terkadang tetap mendapatkan biaya selama di pondok tetapi informan merasa bahwa kedua orang tuanya sudah fokus pada keluarga barunya daripada memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perasaan terabaikan oleh kedua orang tua karena kurangnya kasih sayang, hilangnya kedekatan dan perhatian yang seharusnya didapatkan dari orang tua.

Dasar hukum hadhanah (Kristina, 2022) terdapat dalam firman Allah Surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Makna penjagaan keluarga dari api neraka, memiliki banyak perbedaan dalam kitab-kitab tafsir. Berdasarkan beberapa tafsiran ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan surat at-Tahrim ayat 6 menunjukkan Setiap orang tua, bertanggung jawab mengajarkan dan membimbing anggota keluarga dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Mereka juga dianjurkan untuk patuh dan taat kepada perintah Allah sebagai cara untuk melindungi diri mereka dari api neraka. Serta orang tua memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan penjagaan keluarga sehingga dapat menciptakan lingkungan rumah yang dipenuhi dengan nilai-nilai agama dan hubungan yang harmonis.

2. Ketidakstabilan emosional anak

Emosi dalam bahasa awam biasanya hanya digunakan untuk mendeskripsikan amarah, namun nyatanya emosi memiliki arti yang lebih eksternal dan mewakili ragam perasaan. Emosi terkait dengan psikologi seseorang dan emosi yang berkelanjutan. Emosi dapat diekspresikan dalam bentuk perilaku tertentu. Emosi mengacu pada isi hati yang diekspresikan dalam ekspresi fisik dari remaja, sebagian orang tua akan kewalahan ketika menghadapi anaknya, sebab anak remaja yang notabenenya belum memiliki kematangan emosi. Emosi itu bermacam-macam, seperti kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, dan bentuk emosi lainnya, seperti yang dialami oleh keempat informan.

3. Gangguan hubungan interpersonal

Menurut Misbach, keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya (ini disebut keluarga inti). Gangguan hubungan interpersonal adalah kondisi atau masalah yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. jika keluarga tidak mengajarkan semangat, kejujuran, keinginan untuk menjadi yang terbaik, serta kurangnya dukungan dan juga pemahaman keluarganya, remaja tersebut akan mengalami kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu informan menunjukkan bahwa sikap Na terhadap hubungan lebih Introvert atau cenderung menahan diri dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam mengungkapkan masalah pribadi. Meskipun etika dan akhlaknya baik, namun kurangnya keterbukaan bisa mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi dengan orang

lain, terutama dalam hal berbagi masalah atau merasa nyaman dalam lingkungan sosial.

Hubungan interpersonal erat hubungannya dengan komunikasi, dan cara untuk berkomunikasi salah satunya menggunakan lisan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa menjaga lisan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٣

Terjemahannya:

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Berdasarkan tafsiran ayat diatas mengingatkan kita untuk selalu mengontrol perkataan kita dengan hati-hati dan berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan sopan dan jujur. Ini karena setan adalah lawan nyata manusia dan cenderung menyebabkan konflik. Pesannya adalah untuk menjaga hubungan harmonis antar individu. Orang yang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain adalah mereka yang terbuka terhadap lingkungan mereka dan ingin berbagi kepercayaan dan kasih sayang dengan orang lain.

4. Kesimpulanx

Pelalaian hak anak terjadi ketika orang tua telah bercerai dan memiliki keluarga baru. Mereka terka dang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan Nafkah, perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan pada anak-anaknya sesuai dengan kewajiban orang tua dan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2014. Hal ini menimbulkan dampak yang kompleks, mencakup ketidakstabilan emosional, penurunan prestasi akademik, dan perubahan sikap anak terhadap hubungan dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memahami dan mengimplementasikan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2014 Tentang Perlindungan Anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Implikasi psikologis yang timbul pada anak ketika hak-hak mereka diabaikan, menurut perspektif psikologi keluarga Islam beraneka ragam. Salah satu dampak yang muncul adalah rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, yang mengakibatkan perubahan dalam perhatian dan prioritas orang tua setelah perceraian. Hal ini bisa menyebabkan anak merasa terabaikan dan kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang seharusnya didapatkan dari orang tua. Selain itu, dampak lainnya adalah ketidakstabilan emosional anak, di mana anak mungkin mengalami berbagai ragam perasaan seperti kesedihan, kemarahan, atau kebingungan akibat perubahan dalam kehidupan keluarga mereka. Gangguan hubungan interpersonal juga dapat terjadi, dimana anak mungkin kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif karena kurangnya dukungan dan pemahaman dari lingkungan keluarganya.

Daftar Pustaka

- Mufidah, Ch. (2014) Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gendre. UIN Malika Press.
- Nurhayati, E. (2016). Psikologis pendidikan inovatif. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Epstein, J. (2018). School, family, and community partnerships, student economy edition: Preparing educators and improving schools. Routledge.
- Suyadi, P. B. P. (2010). Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Pedagogia.
- Rostiana, I. dkk (2015). Hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi anak untuk bersekolah di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Sosietas: Jurnal Pendidikan sosiologi*, 5(2).
- Poha, S., Djibu, R., & Napu, Y. (2022). Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Huntu Barat. *Student Journal of Community Education*, 69-78.
- Yulianto, D., dkk (2022). Sosialisasi Pola Asuh Orangtua bagi Perkembangan Sosial Emosional Anak. *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 2(1), 25-30.
- Karmini, NW (2022). Era Digital: Orientasi Pembentukan Karakter Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Sekolah Positif*, 6(9), 214-228.
- Fitroturrohman, M., Purwadi, P., & Azizah, M. (2019). Hubungan peran orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas tinggi sdn kedung 01 jepara. *JANACITTA*, 2(2).
- Martsiswati, E., & Suryono, Y. (2014a). Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 187.
- Daulay, N. (2014). Pola asuh orangtua dalam perspektif psikologi dan Islam. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 2(2).
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194.
- Yusuf, M. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20(29).
- Zuhrotunnisak, Z. (2018). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMP Ma'arif NU Banyuputih Batang. Skripsi. Universitas Wahid Hasyim Agama Fakultas Islam Semarang.
- Kristina. (2022). "Sifat Malaikat Menurut Surah At Tahrir Ayat 6: Kasar, Keras, dan Patuh" Detikedu. Diakses pada 17 Juli 2024 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6118534/sifat-malaikat-menurut-surah-at-tahrir-ayat-6-kasar-keras-dan-patuh>.
- Wijaya, M.T., (2021). "Mengenal Hak Pengasuhan Anak dalam Islam" Nu Online. Diakses Diakses pada 9 Juni 2024 dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-hak-pengasuhan-anakdalam-islam> lpiya#google_vignette.